



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, tempat / Tanggal lahir : Singaraja,02-08-1978, pekerjaan : swasta, agama : Hindu, beralamat di Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA,SH.Mag** dan **NI KETUT LATRI,SH.SE.**, Advokat-Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih No.200 X Akah-Klungkung,Bali,Telp.08179708177- 08174780165, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor : 88/Reg.SK/2018/PN.Amp tertanggal 3 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PENGGUGAT**-----

MELAWAN

TERGUGAT, perempuan, tempat/tgl lahir: Klungkung, 13 -03-1982, pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (guru SMA Negeri), alamat : Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai: -----

TERGUGAT;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 3 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN Amp pada tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan tentang Pencabutan Hak Asuh atas Anak-anak yang bernama :

1. ANAK P DAN T, perempuan, tempat / tanggal lahir : Sempidi, Badung , Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 , -----
2. ANAK P DAN T, perempuan, tempat / tanggal lahir : Sempidi , Badung ,Tanggal 5 -08-2009 .-----

Adapun dasarnya gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat. telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp.pada tanggal 15 Maret 2017,berkekuatan hukum tetap, tertanggal 31 Maret 2017,dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung,sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 5105-CR-15052017-0002 tertanggal 15 Mei 2017;-----
2. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp. tertanggal 15 Maret 2017, pada angka 3 berbunyi sebagai berikut: “ *Menyatakan Hukum penguasaan terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T ,perempuan, lahir di Sempidi,Badung, Tanggal 7 Juni 2007 dan ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi,Badung,tanggal 5 Agustus 2009 ada pada Penggugat*”. Penggugat yang dimaksud adalah TERGUGAT .-----
3. Bahwa persoalan mulai timbul ketika TERGUGAT / TERGUGAT. (Pemegang Kuasa Hak Asuh) dirasa tidak lagi mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik, karena yang bersangkutan telah kawin lagi pada tanggal 24 Juli 2017 dengan seorang duda ,yang bernama: PIHAK KE III , tempat / tanggal lahir: Wangsean 20 April 1986, beralamat tinggal di Kabupaten Karangasem,Bali.-----
4. Bahwa Tergugat /TERGUGAT. Sebagai Pemegang Kuasa Hak Asuh atas anak-anak, tidak lagi bisa melaksanakan kewajibannya karena yang bersangkutan tinggal dan menetap di rumah suaminya dan juga mengemban tugas mengasuh anak dari perkawinannya yang sekarang dan juga anak-anak dari perkawinan suaminya terdahulu ;-----
5. Bahwa sejak perkawinannya tersebut, yaitu tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan sekarang, Penguasaan Hak Asuh atas anak-anak yang bernama : ANAK P DAN T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANAK P DAN T Tagilugain oleh Bapak dan Ibu / orang tua dari pemegang

- Kuasa Hak Asuh yaitu TERGUGAT ;-----
6. Bahwa semenjak anak-anak tersebut ditinggal kawin oleh ibunya TERGUGAT./Tergugat, anak-anak tersebut menjadi tertutup, jarang bisa berhubungan dengan Penggugat karena kakek dan neneknya melakukan aktifitas berjualan di Pasar setelah pensiun.-----
 7. Bahwa walaupun begitu Penggugat tetap memperhatikan dan selalu berhubungan di tempat sekolahnya,seijin pihak sekolah karena pihak sekolah tahu penggugat adalah Ayah kandungnya dan penggugat sebagai orang tua kandungnya merasa sedih karena anak-anak penggugat tidak lagi mendapat asuhan dari salah satu orang tuanya namun dari kakek dan neneknya ;-----
 8. Bahwa atas dasar putusan tersebut maka anak-anak ini yang dulu masuk ke KK (Kartu Keluarga) penggugat, telah dimasukan ke KK(Kartu Keluarga) orangtua dari TERGUGAT. Tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat;-----
 9. Bahwa pada intinya, akibat dari perkawinannya yang kedua maka TERGUGAT / TERGUGAT. tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai pengasuh anak (orang tua),sehingga Penguasaan Hak Asuh atas anak-anak yang bernama:
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempid ,Badung, Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 ,dan
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung , tanggal 5 Agustus 2009.Patut untuk dicabut dan dialihkan kepada penggugat sebagai ayah kandungnya.-
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :
 - (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
 - (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal yang sama seperti di atur Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun isi pengaturan Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan :

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 30 Jo. Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2002, pada pokoknya ditegaskan bahwasanya, dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan. Untuk itu, salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.;-----

Berdasarkan pada alasan – alasan serta landasan hukum tersebut diatas, penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Amlapura berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum Penguasaan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung , Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 , dan-----
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, tanggal 5 Agustus 2009 sesuai Akta Kelahiran No.802 / 2010 tanggal 5 Maret 2018,
 yang dipegang oleh Tergugat / TERGUGAT. dicabut.-----
3. Menetapkan Penguasaan Hak Asuh atas anak yang bernama :
 - ANAK P DAN T , perempuan , lahir di Sempidi, Badung, Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 , dan
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, tanggal 5 Agustus 2009 sesuai Akta Kelahiran No.802 / 2010 tanggal 5 Maret 2018,
 ada dalam pengasuhan Penggugat yaitu: PENGGUGAT
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai ke 2 (kedua) anak tersebut untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini kami ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yakni WAYAN SUNIATA, S.H., Mag dan NI KETUT LATRI, S.H., S.E., sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 April 2018, Nomor : 68/Pdt.G/ 2018/ PN Amp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 2 Mei 2018, yang intinya bahwa proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa memang benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Srp pada tanggal 15 Maret 2017, berkekuatan hukum tetap tertanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 5105-CR-15052017-0002 tertanggal 15 Mei 2017;
3. Bahwa memang benar berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp tertanggal 15 Maret 2017 pada angka 3 berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan hukum penguasaan Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berjudul ANAK P DAN T, perempuan, tempat/tanggal lahir : Sempidi, Badung, 7 Juni 2007 dan ANAK P DAN T, perempuan, tempat/tanggal lahir : Sempidi, Badung 5 Agustus 2009 ada pada Penggugat” Penggugat yang dimaksud adalah TERGUGAT.

4. Bahwa memang benar Tergugat telah kawin dengan PIHAK KE III, tempat/tanggal lahir : Talibeng 20 April 1986, alamat : Banjar Dinas Wangsihan, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karanagsem;
5. Bahwa tidak benar hak asuh anak tersebut diasuh oleh Bapak dan ibu dari Tergugat, melainkan oleh Tergugat sendiri;
6. Bahwa tidak benar anak tersebut menjadi tertutup, itu hanya alasan dari Penggugat sendiri;
7. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah memperhatikan anak-anak, tidak pernah menengok saat anak sedang sakit (meskipun penggugat mengetahuinya) dan juga tidak pernah menafkahi anak-anak;
8. Anak-anak tidak mau bertemu dengan Penggugat itu semua karena keinginan dari anak sendiri;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 UU tahun 1974, tentang perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan hak asuh ada pada tergugat atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, perempuan, tempat/tanggal lahir : Sempidi,
Badung, 7 Juni 2007, sesuai Akta Kelahiran No.
006084/B1./IST/2008 dan

- ANAK P DAN T, perempuan, tempat/tanggal lahir : Sempidi, badung,
5 Agustus 2009, sesuai Akta Kelahiran No. 802/2010;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 6 Juni 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Juni 2018, dimana baik terhadap Replik maupun Duplik tersebut telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MADE ERI WIRAWAN, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 5105041309110003, atas nama PENGGUGAT;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 15 Maret 2017, Nomor 19/pdt.G/2017/PN.Srp, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5105-CR-15052017-0002, tertanggal 15 Mei 2017 , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 006084/B1./IST/2008, atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 802/2010, atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy nilai yang dilegalisir;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Piagam Penghargaan atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 11 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Penghargaan atas nama Luh Putu Yurika Putri Kheisin, tertanggal 13 Juni 2015;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Piagam Penghargaan Bintang Kelas atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 14 Juni 2014;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena Tergugat sudah kawin lagi;
- Bahwa sebelumnya penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dimana perkawinan dilangsungkan dirumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 7 Juni 2007 dan anak yang kedua bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi, Badung tanggal 5 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Maret 2017, dimana saat itu anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat saksi tidak keberatan cucu-cucunya diasuh oleh Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih satu keluarga dimana saksi masih bisa berkomunikasi dengan cucu-cucunya;
- Bahwa permasalahan timbul ketika Tergugat menikah lagi pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa saksi keberatan apabila cucu-cucu saksi dibawa kerumah suami baru Tergugat, dimana saksi kesulitan untuk berkomunikasi dengan cucu-cucunya dan tidak pernah pulang untuk sembahyang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. **SAKSI II**dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena Tergugat sudah kawin lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dimana

perkawinan dilangsungkan di rumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 7 Juni 2007 dan anak yang kedua bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi, Badung tanggal 5 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Maret 2017, dimana saat itu anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat saksi tidak keberatan cucu-cucunya diasuh oleh Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih satu keluarga dimana saksi masih bisa berkomunikasi dengan cucu-cucunya;
- Bahwa permasalahan timbul ketika Tergugat menikah lagi pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa saksi keberatan apabila cucu-cucu saksi dibawa kerumah suami baru Tergugat, dimana saksi kesulitan untuk berkomunikasi dengan cucu-cucunya dan tidak pernah pulang untuk sembahyang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti T-1 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5105-CR-15052017-0002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT., yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Rsp. Yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti T-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-20122017-0019, atas nama PIHAK KE III dengan TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti T-4a 1 : Foto copy Buku Laporan hasil Belajar Siswa atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti T-4a.2 : Foto copy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya;

- 6 Bukti T-4.b.1 : Foto copy Rekening Tabungan Bank BPD Bali atas nama Luh Km Ayu Tri Wiguni qq Luh PT Yurika Putri, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti T-4.b.2 : Foto copy Rekening Tabungan Bank BPD Bali atas nama Luh Km Ayu Tri Wiguni qq Luh Md Hoqya Hanei, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti T-4.b.3 : Foto copy Rekening Tabungan BRI Simpel (Simpanan Pelajar atas nama Luh Putu Yurika Putri Kei, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti T-4.b.4 : Foto copy Rekening Tabungan Bank Bri Simpel (Simpanan Pelajar) atas nama Luh Made Hoqya Hanei Keis, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti T-4.c.1 : Foto copy kwitansi pembayaran Lembaga Bimbingan belajar Krishna Learning Center atas nama ANAK P DAN T dan Luh Made Hoqya Hanei K, tertanggal 13 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti T-4.c.2 : Foto copy kwitansi pembayaran Lembaga Bimbingan belajar Krishna Learning Center atas nama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, tertanggal 2 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti T-4.c.3 : Foto copy kwitansi pembayaran Lembaga Bimbingan belajar Krishna Learning Center atas nama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, tertanggal 29 Juni 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 13 Bukti T-5.a : Foto copy Kartu Keluarga No. 5105041208140001, atas nama I KETUT GEDE WINADI, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 14 Bukti T-5.b : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107022108090002, atas nama PIHAK KE III, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 15 Bukti T-6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Luh TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 16 Bukti T-7.1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 006084/B1/IST/2008 atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. File copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 802/2010, atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 18 Bukti T-8.a : Kartu Identitas Peserta BPJS atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 19 Bukti T-8.b : Kartu Identitas Peserta BPJS atas nama ANAK P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 20 Bukti T-9 : Foto copy foto anak-anak Bersama keluarga dan anak-anak Bersama teman-temannya, yang telah dicocokkan dengan foto aslinya;
- 21 Bukti T-10 : Foto Copy sepeda yang telah dicocokkan dengan foto aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan;

1. **SAKSI I** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;
- Bahwa sebelumnya penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa tanggalnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 7 Juni 2007 dan anak yang kedua bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi, Badung tanggal 5 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Negeri Semarang dan telah diputus;
- Bahwa sebagaimana putusan pengadilan negeri Semarang penguasaan hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan pada Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak ikut kerumah suami kedua Tergugat di desa Talibeng Sidemen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajak anak-anak tersebut atau tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. saksi PIAK KE dalam sidang dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah istri dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;
- Bahwa sebelumnya penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa tanggalnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 7 Juni 2007 dan anak yang kedua bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi, Badung tanggal 5 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Negeri Semarapura dan telah diputus;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di desa Talibeng Sidemen;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saksi juga telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa selama ini sehari-hari anak-anak dalam keadaan rukun-rukun;
- Bahwa saksi mampu membiayai kelima anak-anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membatasi komunikasi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan ayah kandungnya, dimana saksi berharap hubungan antara anak-anak dengan ibu dan ayahnya akan tetap baik-baik saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 8 Agustus 2018 -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan beberapa hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat . telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp.pada tanggal 15 Maret 2017,dimana berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp. tertanggal 15 Maret 2017, pada angka 3 berbunyi sebagai berikut: “ **Menyatakan Hukum penguasaan terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T,perempuan, lahir di Sempidi,Badung, Tanggal 7 Juni 2007 dan ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi,Badung,tanggal 5 Agustus 2009 ada pada Penggugat**”. Penggugat yang dimaksud adalah TERGUGAT.-----
- Bahwa persoalan mulai timbul ketika TERGUGAT / TERGUGAT. (Pemegang Kuasa Hak Asuh) dirasa tidak lagi mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik, karena yang bersangkutan telah kawin lagi pada tanggal 24 Juli 2017 dengan seorang duda ,yang bernama: PIHAK KE III , beralamat tinggal di Banjar / Dusun Wangsean, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem,Bali dimana Tergugat /TERGUGAT. ;-----
- Bahwa sebagai Pemegang Kuasa Hak Asuh atas anak-anak, Tergugat tidak lagi bisa melaksanakan kewajibannya karena yang bersangkutan tinggal dan menetap di rumah suaminya dan juga mengemban tugas mengasuh anak dari perkawinannya yang sekarang dan juga anak-anak dari perkawinan suaminya terdahulu, sehingga Penguasaan Hak Asuh atas anak-anak tersebut Patut untuk dicabut dan dialihkan kepada penggugat sebagai ayah kandungnya.-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut diatas telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Srp pada tanggal 15 Maret 2017, berkekuatan hukum tetap tertanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 5105-CR-15052017-0002 tertanggal 15 Mei 2017, dimana dalam putusan tersebut “Menyatakan hukum penguasaan terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T, dan ANAK P DAN T, ada pada LUH TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Tergugat telah kawin dengan PIHAK KE III, alamat :

Banjar Dinas Wangsihan, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karanagsem dan anak-anak diasuh oleh Tergugat sendiri;

- Bahwa Penggugat tidak pernah memperhatikan anak-anak, tidak pernah menengok saat anak sedang sakit (meskipun penggugat mengetahuinya) dan juga tidak pernah menafkahi anak-anak, dimana anak-anak tidak mau bertemu dengan Penggugat itu semua karena keinginan dari anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-10, serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana maka diperoleh fakta-fakta yang sama-sama diakui atau tidak dibantah oleh para pihak yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami istri ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Srp;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat masih berhak atas hak asuh atas anak yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat. telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp.pada tanggal 15 Maret 2017,dimana berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Srp. tertanggal 15 Maret 2017, pada angka 3 berbunyi sebagai berikut: "*Menyatakan Hukum penguasaan terhadap anak yang bernama ANAK P DAN*

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, Tanggal 7 Juni 2007 dan ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, tanggal 5 Agustus 2009 ada pada Penggugat”. TERGUGAT, dimana persoalan mulai timbul ketika. (Pemegang Kuasa Hak Asuh) dirasa tidak lagi mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik, karena Tergugat telah kawin lagi pada tanggal 24 Juli 2017 dengan seorang duda, yang bernama: PIHAK KE III, beralamat tinggal di Kabupaten Karangasem, Bali dimana Tergugat / TERGUGAT. Sebagai Pemegang Kuasa Hak Asuh atas anak-anak, tidak lagi bisa melaksanakan kewajibannya karena yang bersangkutan tinggal dan menetap di rumah suaminya dan juga mengemban tugas mengasuh anak dari perkawinannya yang sekarang dan juga anak-anak dari perkawinan suaminya terdahulu, sehingga Penguasaan Hak Asuh atas anak-anak tersebut Patut untuk dicabut dan dialihkan kepada penggugat sebagai ayah kandungnya.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 sampai dengan 5 dari gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, dari gugatan Penggugat yaitu tentang menyatakan Hukum Penguasaan Hak Asuh Anak yang bernama : **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018, dan ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, tanggal 5 Agustus 2009 sesuai Akta Kelahiran No.802 / 2010 tanggal 5 Maret 2018, Yang dipegang oleh Tergugat / LUH TERGUGAT. Dicabut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat (bukti P-1 dan P-2) telah bercerai dengan Tergugat (T-6 dan T.5 b) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Srp (bukti P-3 dan T-2) dan sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5105-CR-15052017-0002 tertanggal 15 Mei 2017 (bukti P-4 dan T-1) dimana sebelumnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T (bukti P-5 dan T-7.1) dan ANAK P DAN T (bukti P-6 dan T-7.2) serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dimana perkawinan dilangsungkan di rumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 7 Juni 2007 dan anak yang kedua bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 5 Agustus 2009, dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Maret 2017 dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan Tergugat sebagai ibu

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanudunya, serta saksi-saksi Tergugat yang bernama SAKSI I dan PIHAK KE III yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 7 Juni 2007 dan anak yang kedua bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Sempidi Badung pada tanggal 5 Agustus 2009, dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Maret 2017 dimana saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Penggugat foto copy nilai yang dilegalisir (bukti P-7), Piagam penghargaan atas nama ANAK P DAN T (bukti P-8) , Surat Tanda Penghargaan atas nama ANAK P DAN T (bukti P-9) dan Piagam penghargaan bintang kelas atas nama ANAK P DAN T (P-10) serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan SAKSI II yang menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat namun ketika Tergugat menikah kembali pada tanggal 28 Juli 2017 cucu-cucu saksi dibawa kerumah suami baru Tergugat sehingga saksi kesulitan untuk berkomunikasi dengan cucu-cucunya dan cucu-cucu saksi tidak pernah pulang untuk sembahyang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan suaminya PIHAK KE III pada tanggal 28 Juli 2017 (bukti T-3) dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T berada dalam pengasuhan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Srp (bukti T-2) dimana saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat dan tinggal di rumah suami Tergugat yang baru di Kabupaten Karangasem sebagaimana Kartu Keluarga atas nama PIHAK KE III (bukti T-5.b) demikian pula berdasarkan Buku Laporan Hasil belajar Siswa atas nama ANAK P DAN T (bukti T-4.a.1) dan Buku Laporan Hasil belajar Siswa atas nama ANAK P DAN T (BUKTI T-4.a.2) buku tabungan Bank BPD Bali atas nama (bukti T-4.b.2) , buku tabungan Bank BPD Bali atas nama (bukti T-4.b.1), buku tabungan BRI Simple (simpanan Pelajar) atas nama (bukti T-4.b.3) , Buku Tabungan BRI Simpel (simpanan Pelajar) atas nama (bukti T-4.b.4), Kwitansi pembayaran bimbingan belajar pada Krisna Learning Center atas nama ANAK P DAN T dan tertanggal 13 Juli 2017 (bukti T-4.C.1) , Kwitansi pembayaran bimbingan belajar pada Krisna Learning Center atas nama ANAK P DAN T dan Luh Made Hoqya Hanei K tertanggal 2 Desember 2017 (bukti T-4.C.2) , Kwitansi pembayaran bimbingan belajar pada Krisna Learning Center atas nama ANAK P DAN T dan - tertanggal 29 Juni 2018 (bukti T-4.C.3) , Kartu BPJS atas nama ANAK P DAN T (bukti T-8.a), Kartu BPJS atas nama ANAK P DAN T (bukti T-8.b), Foto anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Bersama keluarga dan teman-temannya (bukti T-9), Kartu Keluarga atas nama - (bukti T-5.a) yang menunjukkan bahwa anak-anak Penggugat dan

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T diasuh, dirawat dididik dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat SAKSI I dan PIHAK KE III yang menyatakan bahwa saat ini kedua anak Penggugat tinggal di rumah saksi PIHAK KE III di desa Talibeng Sidemen, dimana dari keterangan saksi PIHAK KE III yang menyatakan bahwa dari perkawinan Tergugat dengan saksi PIHAK KE III telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan saksi PIHAK KE III sebelumnya, dimana sehari-hari anak-anak dalam keadaan rukun dan saksi tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dimana saksi mampu membiayai kelima anak-anak tersebut yang berada pada pengasuhan Tergugat dan saksi

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut Tergugat telah menikah kembali dengan saksi PIHAK KE III dan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diajak ke rumah suami kedua Tergugat yang terletak di desa Talibeng, Sidemen, sedangkan sebelumnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Prinsip-prinsip dasar hukum kekeluargaan di Bali yang masih hidup dan berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yaitu menganut system kebapaan (*vederrechtelijk*) atau dalam istilah Bali disebut purusa, dimana system kepurusa ini berlaku dalam hal-hal

1) Di dalam melacak anggota keluarga dalam silsilah : Dalam sistem kekeluargaan *purusa* , keturunan dilacak dari garis laki-laki (bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal (*wit*) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih maupun keluarga luas.

2) Di dalam sistem perkawinan : Dalam perkawinan (kecuali dalam bentuk perkawinan *nyeburin*) seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian, seorang anak perempuan yang sudah kawin (atau anak laki-laki yang *kawin nyeburin*) tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya, materiil maupun immateriil, dalam keluarga asalnya melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga suaminya. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah selalu menjadi "milik" atau dihitung sebagai bagian dari keluarga pihak purusa

3) Di dalam menentukan kedudukan anak : Dalam sistem kekeluargaan *purusa* , maka adanya keturunan laki-laki dalam keluarga sangatlah penting. Kedudukan anak laki-laki yang berfungsi sebagai pelanjut keturunan. Pentingnya nilai anak laki dalam suatu keluarga sesuai dengan ajaran agama Hindu yang sering dikatakan menjiwai kehidupan masyarakat Bali termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya.

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prinsip dalam perkawinan *purusa*, adalah dengan perkawinan itu seorang anak perempuan akan mengikuti suami dan secara hukum putus hubungannya dengan orang tua kandung dan sanak saudara dari keluarga asalnya.

4) Di dalam pemeliharaan anak yang dibawah umur dalam hal orang tua meninggal atau cerai : Di dalam pemeliharaan anak yang dibawah umur dalam hal orang tua meninggal yaitu anak akan di asuh oleh keluarga dari sang bapak. Apabila orang tua cerai, anak tetap berkedudukan hukum dalam keluarga bapaknya sehingga ia mengemban hak dan kewajiban dilingkungan keluarga bapaknya, dalam kata lain diasuh oleh bapaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra 2006, (dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud Denpasar) menyebutkan di Bali, masyarakat adatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan sebutan sistem kekeluargaan *purusa* atau *kapurusa* . Dalam sistem kekeluargaan ini berlaku asas-asas: 1. keturunan dilacak dari garis laki-laki; 2. dalam perkawinan seorang istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, selanjutnya masuk dalam keluarga suami; dan 3. anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti keluarga pihak bapak

Pasal 31 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ayat (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Pasal 32 Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud, demikian pula Pasal 31 ayat (3) menyebutkan sekurang-kurangnya memuat ketentuan : a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. batas waktu pencabutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Tergugat telah menikah lagi dan telah masuk kedalam keluarga suami barunya maka penguasaan hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T haruslah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 dari gugatan Para Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu tentang menyatakan Penguasaan Hak Asuh atas anak yang bernama : ANAK P DAN T , perempuan ,lahir di Sempidi,Badung,Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 , dan ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi,Badung, tanggal 5 Agustus 2009 sesuai Akta Kelahiran No.802 /2010 tanggal 5 Maret 2018,ada dalam pengasuhan Penggugat yaitu: **PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah pula dikabulkan Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah menikah lagi dan sebagaimana sistem Kepurusa di Bali maka Tergugat telah masuk kedalam keluarga baru suaminya, sehingga Pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat sebagai Bapak kandungnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai ke 2 (kedua) anak tersebut untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 ini ada kaitanya dengan petitum angka 2 dan 3 maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 tersebut diatas maka petitum angka 4 dari gugatan Para Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 tentang Membebaskan biaya perkara kepada tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat ini dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Surat Tergugat berupa bukti T-10, oleh karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai putusan yang telah dipertimbangkan, pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jawaban dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum Penguasaan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung , Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 , dan-----
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, tanggal 5 Agustus 2009 sesuai Akta Kelahiran No.802 / 2010 tanggal 5 Maret 2018, yang dipegang oleh Tergugat / TERGUGAT. **dicabut**, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anak-anaknya tersebut.-----
3. Menetapkan Penguasaan Hak Asuh atas anak yang bernama :
 - ANAK P DAN T , perempuan , lahir di Sempidi, Badung, Tanggal 7 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran No.006084/B1./IST/2008 tanggal 5 Maret 2018 , dan
 - ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Sempidi, Badung, tanggal 5 Agustus 2009 sesuai Akta Kelahiran No.802 / 2010 tanggal 5 Maret 2018, ada dalam pengasuhan Penggugat yaitu: **PENGGUGAT** ;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai ke 2 (kedua) anak tersebut untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI**,

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 September 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.,

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II

TTD

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

GUSTI NENGAH KALER, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1	PNBP	:	Rp	30.000,-
2	ATK	:	Rp	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp	750.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
5	Sumpah	:	Rp	50.000,-
6	Meterai	:	Rp	6.000,-
7	Redaksi	:	Rp	5.000,-
				<hr/>
	jumlah	:	Rp	901.000,-
(Sembilan ratus satu ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)